

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Sejak era orde baru Republik Indonesia mengalami penurunan dalam perekonomian. Penerapan otonomi daerah sejak 1 Januari 2001 setelah jatuhnya masa orde baru yang dipicu dengan krisis moneter yang terjadi saat era orde baru. Republik Indonesia menerapkan sistem Desentralisasi yang didasari pada Undang-undang No. 22/1999 tentang “Pemerintah Daerah” dan Undang-undang No. 25/1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”. Undang-undang No. 32/2004 tentang “Pemerintah Daerah” adalah revisi dari Undang-undang No. 22/1999 tentang “Pemerintah Daerah” & Undang-undang No. 25/1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah”. Berisikan tentang kewenangan pemerintah daerah mengurus sendiri atas asas otonomi. Peneliti tertarik melakukan penelitian pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah yang menjalankan sistem desentralisasi, yang tepatnya di daerah Sumatera Utara pada tahun 2016-2019 karena daerah tersebut banyak terkuak kasus korupsi. Kewenangan pemerintah daerah dalam mengurus daerah sendiri tertera dalam Annisa ayat 135 sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قٰوٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ سُبْحٰنَ ۤاللهِ وَاَلُوْا عَلٰى اَنۡفُسِكُمْ اَوِ الْوٰلِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ اِنْ يَكُنْ خٰفِيًّا اَوْ فٰعِيًّا فَاِنَّ ۤاللهَ اُوَّلٰى
(١٣٥) بِمَا فَعَلْتُمْ لَا تُخٰفُوْا ۤالَّذِيْنَ اَنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ اِنْ تَكُوْنُوْا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ ۤاللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’ [4]: 135).

Ayat tersebut mengandung makna tentang keadilan. Dalam konteks ini pimpinan pusat menyerahkan hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah. Agar terciptanya keadilan

disini pemimpin daerah mendapatkan hak untuk mengelola rumah tangganya sendiri untuk mencapai daerah yang maju.


Undang-undang No. 25/1999 tentang “Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah” yang mengatur tentang otonomi daerah mengarahkan pemerintah daerah untuk mencapai good governance. Terciptanya otonomi daerah luas dalam pemerintah daerah merupakan mekanisme good governance. Harapan terdapatnya otonomi daerah adalah pemerintahan daerah dapat mencapai kemandirian keuangan daerah dan melaksanakan semua urusan pemerintahan dalam pembangunan dengan bertumpu pada pendapatan asli daerah yang dari wilayahnya sendiri. Kewenangan pemerintah dalam mengatur semua urusan dan mengurus kepentingan masyarakat di daerahnya dijelaskan didalam pada undang-undang nomor 32 tahun 2004.

Tujuan penyelenggaraan kewenangan otonomi daerah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan meningkatkan pelayanan publik. Dalam mewujudkan otonomi daerah, keuangan merupakan salah satu masalah pokok dalam menjalankan pemerintahan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan bagian pendapatan terbesar dari hasil mengelola daerah. Pendapatan pemerintah daerah terdiri dari dana perimbangan dan pendapatan asli daerah. Dana perimbangan adalah dana dari pemerintah pusat untuk pemerintah daerah yang dibagi menjadi dana alokasi umum & dana alokasi umum. Dana alokasi umum bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah. Menurut Talangamin, dkk (2018), dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah peningkatan pendapatan asli daerah harus berdampak pada perekonomian daerah.

Daerah yang maju dapat dilihat dari sarana infrastrukturnya. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal untuk membangun sarana prasarana dan infrastruktur daerahnya. Belanja modal dialokasikan dari dana pendapatan asli daerah dan digunakan untuk pembangunan daerah yang berguna dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat daerah. Dana belanja modal digunakan sebagai perencanaan pembangunan

daerah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan masyarakat dengan harapan perekonomian masyarakat meningkat (Sudarsana & Rahardjo 2013).

Realisasi pendapatan Total Provinsi Sumatera utara (2016-2019)



Sumber:Badan Statistik Pusat (BPS) Provinsi Sumatera Utara (2020)

Gambar di atas merupakan gambar realisasi pendapatan APBD yang dianggarkan daerah di Provinsi Sumatera Utara tahun 2016 sampai 2019 yang menunjukkan peningkatan pendapatan asli daerah, sedangkan belanja modal Provinsi Sumatera Utara naik pada tahun 2017 dan turun saat kurun waktu 2018 sampai 2019

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang masuk dalam kas daerah. Pendapatan asli daerah didapat dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri. Pendapatan daerah diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah. Pertumbuhan perekonomian akan meningkat jika pendapatan asli daerah semakin tinggi (Yunisa 2014). Dalam melaksanakan otonomi daerah pemerintah daerah harus mengembangkan sektor-sektor ekonomi agar pendapatan asli daerah semakin meningkat. Jika pendapatan asli daerah meningkat maka perencanaan pembangunan daerah akan terus

berjalan dan diharapkan masyarakat menggunakan infrastruktur tersebut untuk melakukan kegiatan ekonomi. Pendapatan asli daerah mempengaruhi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin meningkatnya pertumbuhan masyarakat maka semakin sejahtera masyarakat di suatu daerah. Beberapa peneliti menemukan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan daerah (Mawarni,Dkk 2013, Mamuka,Dkk 2019). Namun, Dewi & Suputra (2017) pendapatan asli pemerintah daerah berpengaruh negative terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana alokasi umum merupakan dana yang diterima daerah dari pemerintah pusat untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana alokasi umum digunakan untuk membiayai sarana dan prasana masyarakat, maka dari itu jika dana alokasi umum meningkat maka pertumbuhan ekonomi meningkat. Dana alokasi umum sangat membantu pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi umum merupakan program pemerintah pusat untuk perataan daerah dan kemajuan daerah. Beberapa penelitian menemukan Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Mamuka, dkk. 2019; Wiraswasta, dkk 2018). Menurut Dewi & Suputra (2017) menemukan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

Belanja modal merupakan kegiatan ekonomi pemerintah daerah dalam pengeluaran untuk pembayaran perolehan asset yang memiliki masa satu periode akuntansi. Dalam mengalokasikan dan meningkatkan investasi daerah tidak terlepas dari perencanaan belanja modal di suatu daerah. Salah satu perencanaan daerah adalah membangun sarana atau infrakstruktur. Dalam perencanaan belanja modal sangat berpengaruh terhadap sektor-sektor produktif sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perputaran perekonomian masyarakat (Wardhiah 2018). Beberapa penelitian menemukan bahwa Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Wiraswasta, dkk 2018; Yunisa, 2014). Sedangkan menurut Wardhiah (2018), belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban dalam pelayanan publik. Kewajiban tersebut mempunyai tujuan untuk memfasilitasi dan mensejahterahkan ekonomi

masyarakat. Namun ada beberapa faktor yang memperlambat atau mencegah perkembangan atau majunya pertumbuhan ekonomi seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pemerintahan daerah. Terdapat kesenjangan di dana alokasi umum karena tidak tepatnya penggunaan wewenang dalam dana alokasi umum yang bertujuan membangun daerah namun digunakan untuk belanja rutin (Dewi & Suputra 2017). Dalam penelitian Wardhiah (2018) terdapat kesenjangan di belanja modal, yang membuat pertumbuhan ekonomi terhambat adalah pengawasan program pemerintah. Belanja modal tidak digunakan dengan baik di daerah dan terdapat banyak penyalahgunaan wewenang dan proyek fiktif yang berdampak pada pencapaian target belanja modal.

Dalam periode tahun 2005 sampai 2018 sudah terkuak 14 kasus penggelapan dana yang terjadi di Provinsi Sumatera utara oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) kasus tersebut diambil langsung dari peneliti dalam website KPK.go.id. Salah satunya adalah kasus penggelapan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dilakukan oleh gubernur Provinsi Sumatera utara ke 15. Belanja daerah merupakan suatu aktivitas meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, hibah, bantuan sosial yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah dalam beberapa periode. Jadi peneliti tertarik dengan penelitian ini untuk melihat dampak pertumbuhan ekonomi yang diatur oleh pemerintah daerah yang terdapat banyak kasus penggelapan yang terkuak oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).

Penelitian ini mereplikasi penelitian Mamuka, dkk. (2019). Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian Mamuka 2019 dalam hal perioda dan sampel. Penelitian Mamuka 2019 menggunakan sampel kabupaten kota di Provinsi Sulawesi utara, sedangkan penelitian ini di Provinsi Sumatera utara. Penelitian Mamuka 2019 menggunakan perioda tahun 2012-2015, sedangkan penelitian ini menggunakan kurun waktu 4 tahun periode tahun 2016-2019. Dengan demikian, penelitian ini akan diberi judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empris di Provinsi Sumatera Utara 2016-2019)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dapat dikembangkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan di atas, penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) terhadap pertumbuhan daerah.
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh dana perimbangan terhadap pertumbuhan daerah.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Belanja Modal terhadap pertumbuhan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bidang Teoritis

Memberikan tambahan bukti empiris mengenai pengaruh PAD, DAU, Belanja modal terhadap Pertumbuhan daerah sehingga dapat menjadi referensi bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Bidang Praktis

Hasil penelitian ini memberikan masukan bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan, perencanaan terkait dengan belanja modal.